

**Analisis Yuridis Terhadap Batasan Kebebasan Berekspresi Dalam
Pengaturan Konten Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

*Legal Analysis Of The Limitations On Freedom Of Expression In The
Regulation Of Content Containing Morality Based On Article 27
Paragraph 1 Of The Electronic Information And Transactions Law*

Ainun Fitri Syah¹, Maisa Zeinatul Mardiyah², Nur Fadilah Hidayatillah³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: fadilahhidayatillah@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang kebebasan berekspresi masyarakat melalui media digital, namun juga menimbulkan permasalahan hukum terkait penyebaran konten bermuatan kesusilaan yang pengaturannya masih belum memiliki batasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan konten bermuatan kesusilaan serta mengkaji batasan kebebasan berekspresi secara yuridis dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan larangan konten bermuatan kesusilaan secara normatif bertujuan untuk menjaga nilai moral dan ketertiban umum, namun ketidakjelasan rumusan norma menimbulkan berbagai penafsiran yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan penerapan yang tidak konsisten. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi merupakan hal yang diperbolehkan sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma dan penafsiran hukum yang tepat agar tercipta keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Kata kunci: kebebasan berekspresi, kesusilaan, kepastian hukum.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has expanded the public's freedom of expression through digital media, but it has also given rise to legal issues related to the dissemination of content containing moral content, the regulation of which still lacks clear boundaries. This study aims to analyze the legal regulations regarding the prohibition of content containing moral content and examine the legal limitations of freedom of expression in relation to these provisions. The research method used is normative legal research, using statutory, conceptual, and case studies approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. The results indicate that the regulation of the prohibition of content containing moral content is normatively intended to maintain moral values and public order. However, the unclear formulation of the norm gives rise to various interpretations that have the potential to lead to legal uncertainty and inconsistent application. Furthermore, restrictions on freedom of expression are permissible as long as they are implemented proportionally and do not violate human rights principles. Therefore, clear norms and appropriate legal interpretation are needed to create a balance between protecting moral values and guaranteeing freedom of expression in the digital space.

Keywords: *freedom of expression, morality, legal certainty*

PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia adalah kebebasan berekspresi. Ini secara tegas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 19 angka 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang termasuk kebebasan untuk

menyampaikan pendapat mereka, berkomunikasi, dan mengeluarkan pendapat mereka.¹

Kebebasan berekspresi dalam konteks negara demokratis memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, serta aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.²

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berekspresi mengalami transformasi signifikan, khususnya melalui media digital dan media sosial. Perkembangan internet yang pesat telah menciptakan ruang publik baru yang bersifat tanpa batas (*borderless*), sehingga memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya secara luas dan cepat.³ Namun demikian, kemudahan ini juga menyebabkan banyak masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Yang paling umum adalah penyebaran konten bermuatan kesusilaan, ujaran kebencian, dan informasi yang melanggar peraturan sosial dan hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, termasuk pelanggaran kesusilaan, tetapi juga memiliki efek positif. Dalam konteks ini, L. Heru Sujamawardi menyatakan bahwa kompleksitas masalah hukum telah meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam hal pembuktian dan penegakan hukum tindak pidana berbasis elektronik.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa untuk tetap relevan

¹ Agung Yundi Bahuda Sistawan, "Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 1-2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6, 2018, hlm. 17.

⁴ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 85.

dalam mengatur kehidupan masyarakat, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Dalam hal ini, negara berperan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), sebagai dasar hukum untuk mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Salah satu ketentuan yang penting terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap orang dilarang secara sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan, mengirimkan, maupun membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan.⁵

Namun, praktik pengaturan tersebut menjadi subjek perdebatan. Di satu sisi, persyaratan ini diperlukan untuk menjaga etika, kesusilaan, dan ketertiban sosial. Sebaliknya, pembatasan terhadap kebebasan berbicara sering dianggap sebagai pengekanan terhadap kebebasan berbicara. Ini bahkan dianggap dapat merendahkan otonomi individu, menghambat pencarian kebenaran, dan menimbulkan keraguan tentang bagaimana hukum diterapkan. Oleh karena itu, pembatasan sering dianggap tidak efektif dan berpotensi membatasi partisipasi masyarakat dalam berbicara secara bebas di dunia digital.⁶

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE seringkali tidak diimbangi dengan penafsiran yang komprehensif. Menurut Sujamawardi, Menurut Sujamawardi, penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam praktiknya cenderung menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, dibandingkan dengan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan dan alat bukti. Di sisi lain, ketentuan mengenai “muatan yang melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga membuka ruang multitafsir. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumusan norma tersebut berpotensi tidak memenuhi prinsip kepastian

⁵ Sufiana Julianja, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁶ Diah Imaningrum Susanti, “Kebebasan Bereksprei dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsaat Hukum Terapan”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 28

hukum (*lex certa*), karena tidak memberikan batasan yang jelas terhadap perbuatan yang dilarang.⁷

Secara konseptual, kebebasan berekspresi memang bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, serta untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum.⁸ Dalam konteks Indonesia, pembatasan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Permasalahan timbul ketika garis pemisah antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan menjadi tidak tegas. Penafsiran mengenai “muatan kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE kerap kali tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk ekspresi tertentu di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya dilakukan kajian yuridis untuk menelaah batasan kebebasan berekspresi dalam hubungannya dengan pengaturan konten yang bermuatan kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai larangan konten bermuatan kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana batasan kebebasan berekspresi ditafsirkan secara yuridis dalam kaitannya dengan pengaturan konten bermuatan kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data

⁷ L. Heru Sujamawardi, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

⁸ Diah Imaningrum Susanti, “Kebebasan Bereksprei dan Ujaran Kebencian,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 17–18.

sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kebebasan berekspresi dan batasannya dalam konteks konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, serta batasan-batasannya dalam perspektif hukum nasional maupun internasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum serta batasan kebebasan berekspresi dalam konteks konten bermuatan kesusilaan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan konsep hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Larangan Konten Bermuatan Kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE

Pengaturan mengenai larangan konten bermuatan kesusilaan dalam hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).⁹ Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, khususnya dalam hal penyebaran informasi melalui media elektronik yang dapat melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁰ Rumusan 151atasan151151 menunjukkan bahwa fokus pengaturan tidak hanya terletak pada substansi konten yang bermuatan kesusilaan, tetapi juga pada perbuatan aktif berupa penyebarluasan konten tersebut melalui sarana elektronik. Dengan demikian, yang menjadi titik berat dalam ketentuan ini adalah tindakan distribusi atau transmisi informasi kepada publik.

Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa harus menimbulkan akibat tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam delik formil, unsur utama terletak pada perbuatan

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1).

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 71.

itu sendiri, bukan pada akibat yang ditimbulkan.¹¹ Oleh karena itu, seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE meskipun belum terbukti adanya dampak konkret dari penyebaran konten tersebut.

Namun demikian, pengaturan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berekspresi pada dasarnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi melalui berbagai media, termasuk media elektronik. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta menjaga nilai-nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam konteks ini, UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), merupakan bentuk konkret pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Negara hadir untuk mengatur aktivitas masyarakat di media sosial dan internet agar tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut, terutama dalam bentuk penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan.¹² Dengan demikian, keberadaan pasal ini memiliki tujuan preventif sekaligus represif dalam menjaga tatanan sosial di era digital.

Meskipun demikian, pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai frasa “melanggar kesusilaan” dalam undang-undang tersebut. Ketidakjelasan ini menyebabkan norma menjadi multitafsir dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Padahal, dalam hukum pidana, asas legalitas menghendaki bahwa

¹¹ Nyoman Gede Antaguna & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. *Kertha Wicaksana*, Vol. 17, No. 2, 2023 hlm. 144.

¹² M. Alief Vicky, *Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Universitas Jambi, 2024.

setiap rumusan delik harus dirumuskan secara jelas (*lex certa*) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, nilai kesusilaan sendiri bersifat 153atasan153 dan dinamis, bergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat. Hal ini menyebabkan standar kesusilaan dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Akibatnya, penentuan apakah suatu konten melanggar kesusilaan atau tidak menjadi sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.¹³

Sejumlah kajian akademik juga menunjukkan bahwa pembatasan yang diatur dalam UU ITE sering kali dinilai terlalu luas dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Bahkan, dalam implementasinya, pembatasan tersebut dianggap bersifat subjektif dan dapat membungkam kreativitas serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.¹⁴ Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara perlindungan moralitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, ketentuan dalam UU ITE juga memiliki potensi 153atasan tindak dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kesusilaan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁵ Tumpang tindih ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan asas kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum. Dalam hal ini, diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan tersebut agar tidak terjadi konflik norma.

Di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum, Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga menimbulkan persoalan dalam perlindungan korban. Dalam beberapa kasus, korban penyebaran konten bermuatan kesusilaan justru dapat ikut dijerat dengan pasal yang sama karena dianggap turut membuat konten tersebut dapat diakses. Hal

¹³ Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Bereksresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6, 2018, hlm. 17.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 34.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada korban dan masih berorientasi pada perbuatan semata.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian lain, pengaturan dalam UU ITE juga dinilai masih mengandung keaburan norma karena tidak secara jelas memberikan 154atasan mengenai jenis konten atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.¹⁶ Kondisi ini semakin memperkuat anggapan bahwa Pasal 27 ayat (1) merupakan norma yang bersifat elastis dan berpotensi disalahgunakan dalam praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai larangan konten bermuatan kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki tujuan yang penting dalam menjaga moralitas dan ketertiban di ruang digital. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kelemahan, terutama terkait dengan ketidakjelasan definisi kesusilaan, potensi multitafsir, serta kecenderungan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi norma atau setidaknya pedoman penafsiran yang lebih jelas agar tercipta keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

B. Batasan Kebebasan Berekspresi Ditafsirkan Secara Yuridis dalam Kaitannya dengan Konten Bermuatan Kesusilaan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹⁷ Selain itu, kebebasan berekspresi juga diakui dalam instrumen hukum internasional, yaitu Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁸

Secara yuridis, batasan kebebasan berekspresi dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan secara sah dan proporsional. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*).

Prinsip legalitas menghendaki bahwa setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, prinsip kebutuhan menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, sedangkan prinsip proporsionalitas mengharuskan agar pembatasan tersebut tidak berlebihan.²⁰

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19 ayat (2).

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Prinsip-prinsip ini menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan secara hukum. Dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pembatasan kebebasan berekspresi dilakukan melalui larangan penyebaran konten yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Secara normatif, ketentuan ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.²¹ Akan tetapi, permasalahan muncul ketika frasa “melanggar kesusilaan” tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas.

Dalam hukum pidana, ketidakjelasan rumusan norma tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa*, yang menghendaki agar suatu perbuatan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir.²² Apabila suatu norma dirumuskan secara kabur, maka hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam penegakan hukum serta merugikan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, ketidakjelasan batasan mengenai konten bermuatan kesusilaan juga dapat menimbulkan konflik antara perlindungan nilai moral dan kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, tidak jarang ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE digunakan untuk menjerat individu yang sebenarnya sedang mengekspresikan pendapatnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa norma tersebut bersifat elastis atau dikenal sebagai “pasal karet”.²³ Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang hati-hati dan proporsional dalam menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penafsiran tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks konten bermuatan kesusilaan merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional, jelas, dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi di era digital.

KESIMPULAN

Menurut temuan penelitian dan diskusi, Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan konten memerintahkan kesusilaan dengan tujuan menjaga moralitas, kesusilaan, dan meminta masyarakat. Namun pemahaman yang luas tentang norma yang tidak memberikan batasan yang jelas pada arti “muatan pelanggaran kesusilaan” dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. Sebaliknya, kebebasan, yang merupakan salah satu hak asasi manusia, bukan hak yang absolut. Kebebasan hanya dapat dibatasi jika dilakukan dengan cara yang sah dan untuk melindungi hak orang lain, moralitas, dan kesejahteraan umum.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan regulasi dan implementasi. Untuk menghindari interpretasi yang tidak konsisten tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah diharapkan dapat menjelaskan aturan kesusilaan. Untuk menghindari kriminalisasi kebebasan berekspresi, penegak hukum diharapkan melaksanakan undang-undang dengan hati-hati, proporsional, dan tidak berlebihan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab dengan memperhatikan norma hukum dan kesusilaan serta menghormati hak asasi orang lain untuk berbicara.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

²³ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Erlangga, 1985.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers 2011.
- Lily Rasjidi (1990), *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Grafika, Jakarta, 2014. Sinar.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal

- Agung, Y. B. S. 2019. Kebebasan Berekspreasi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i1.2707>

- Ananda Syifa Salsabila., Lia Yuni Arsita., Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah. Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan, *Journal Law and Government*, Volume 2. Nomor 1. 2024
- Antaguna, N. G., dan Dewi, A. A. S. L. 2023. Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, Vol. 17, No. 2 <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Diah, I. S. 2022. Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian. *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>
- Hartono, Mimin Dwi, R. Herlambang Perdana Wiratraman, Anggara, Zainal Abidin, Okta Rina Fitri, and Zsabrina Marchsya Ayunda *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. Komnas HAM*. Vol. 1. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.
- Julianja, S. 2018. Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6.
- Muhammad Irfan Pratama., Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. Nomor 3, 2022
- Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Sujamawardi, L. H. 2018. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>
- Vicky, M. A. 2024. Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Skripsi*, Universitas Jambi, Jambi.